

MEWUJUDKAN PROGRESIVITAS HUKUM MELALUI DISKRESI HAKIM PADA PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH



**Pidato Pengukuhan Guru Besar
dalam Bidang Ilmu Hukum Acara Peradilan Agama
Disampaikan di Hadapan Sidang Senat Terbuka
Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Selasa, 4 November 2025**

**Oleh
Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H.**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN**

Mewujudkan Progresivitas Hukum Melalui Diskresi Hakim pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama dalam Perspektif Maqasid Syariah

Pidato Pengukuhan Guru Besar
dalam Bidang Ilmu Hukum Acara Peradilan Agama
Disampaikan di Hadapan Sidang Senat Terbuka
Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari

Selasa, 4 November 2025



Oleh:
Prof. Dr. Hj. YUSNA ZAIDAH MH.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025

Mewujudkan Progresivitas Hukum Melalui Diskresi Hakim pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama dalam Perspektif Maqasid Syariah

I. Pembukaan

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang saya hormati dan saya Muliakan Ketua Senat Al Jamiah Prof. Dr. HA. Hafizh Anshari.MA beserta seluruh Anggota Senat Al Jamiah.

Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin beserta jajarannya.

Para dekan, wakil dekan, serta seluruh sivitas akademika UIN Antasari,

Para hadirin, undangan yang berbahagia, serta segenap tamu yang dimuliakan.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pengukuhan guru besar ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang membawa rahmat bagi seluruh alam.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya terutama keluarga, civitas akademika dan Kawan-kawan yang telah kebersamaian perjalanan akademik saya selama ini. Karena Pengukuhan ini bukan

hanya sebuah pencapaian pribadi, melainkan wujud dari dukungan luar biasa dari berbagai pihak. Dalam Pidato pengukuhan ini izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul: “Mewujudkan Progresivitas Hukum Melalui Diskresi Hakim pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama dalam Perspektif Maqasid Syariah.”

II. Pengantar

Pemilihan judul ini didasarkan pada komitmen dan keyakinan saya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan dinamika kebutuhan keadilan yang terus berkembang di tengah masyarakat. Melalui orasi ini, saya ingin menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki potensi besar untuk menjadi progresif dan responsif terhadap perubahan zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamentalnya.

Berangkat dari kesadaran bahwa hukum Islam sejatinya bukan sistem yang statis, melainkan dinamis dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.¹ Dalam kerangka *maqasid syariah*, setiap produk hukum harus mengarah pada perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).² Namun dalam praktiknya, penegakan hukum di lingkungan peradilan agama menghadapi permasalahan. Di satu sisi, hakim diharuskan menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan; namun di sisi lain, mereka berhadapan dengan kompleksitas persoalan modern yang terus berkembang.

Dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang belum memiliki sumber hukum materiel yang terkodifikasi, maka hakim diharuskan melakukan penemuan hukum melalui penggalian hukum serta memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

¹Abdullahi Ahmed An-Na’im, “The Spirit of Laws Is Not Universal: Alternatives to the Enforcement Paradigm for Human Rights,” *Tilburg Law Review* 21, no. 2 (2016): 255–74. h.255

²Jasser Auda, “Realizing Maqāṣid in the Sharī‘ah,” *The Objectives of Islamic Law the Promises and Challenges of the Maqāṣid Al-Sharī‘a*, 2018, 35–56.

hidup dalam Masyarakat.³ Hasil kreatifitas hakim dalam melakukan penemuan hukum dengan berbagai metode memungkinkan adanya putusan yang mengandung diskresi hukum demi untuk mewujudkan hukum yang progresif. Diskresi hukum yang selanjutnya disebut dengan diskresi hakim bisa terjadi manakala hakim dihadapkan pada perkara yang apabila didasarkan pada norma hukum yang ada terkesan ketidakadilan hukum, tidak memiliki norma hukum yang lengkap atau bahkan perkara yang sedang dihadapi tidak memiliki norma hukum sama sekali.⁴

Dari realitas inilah kemudian muncul gagasan untuk melahirkan paradigma hukum progresif yang berupaya menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang hidup dan bermakna bagi masyarakat. Salah satu wujud konkret dari paradigma ini adalah melalui penerapan diskresi hakim. Diskresi yang dimaksud bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab dan berlandaskan pada nilai-nilai moral, keadilan, serta kemanusiaan. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya berperan sebagai “corong undang-undang” yang sekadar menerapkan teks hukum secara kaku, tetapi juga sebagai penafsir aktif yang mampu menggali dan menafsirkan hukum agar selaras dengan rasa keadilan substantif di tengah masyarakat. Dengan demikian, diskresi hakim menjadi instrumen penting dalam mewujudkan hukum yang adaptif, humanis, dan berorientasi pada tujuan sosial yang lebih luas. Paradigma ini diharapkan mampu:

1. Memberi ruang kreativitas yudisial tanpa keluar dari koridor syariat.
2. Menghidupkan kembali ruh *maqasid syariah* dalam praktik peradilan agama.
3. Menjadikan hakim sebagai agen pembaruan hukum Islam, yang

³Lihat pasal 5 ayat (1) Undang Undang No 48 tahun 2009.

⁴Stanley L Paulson, “Remarks on the Concept of Norm,” *Journal of the British Society for Phenomenology* 21, no. 1 (1990): 3–13.

berani menafsirkan hukum sesuai kebutuhan zaman dengan tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan ilahiah.

Dengan semangat ini, diskresi hakim bukan sekadar instrumen prosedural, melainkan manifestasi tanggung jawab moral dan maqasidiyah untuk menegakkan hukum yang hidup, responsif, dan membawa kemaslahatan bagi umat.

III. Gagasan Diskresi Hakim (*Judicial Discretion*)

Peradilan Agama merupakan wadah strategis yang mengemban amanah besar untuk menegakkan keadilan dalam ranah hukum Islam di Indonesia. Sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama mempunyai kewenangan mutlak sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 49 Undang no 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata bagi umat Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, serta ekonomi syariah. Sejalan dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial yang semakin kompleks, tuntutan terhadap penerapan hukum yang progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi semakin mendesak . Oleh karena itu, Peradilan Agama dituntut untuk tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga mampu mengadopsi pendekatan yang kontekstual dan adaptif, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat.⁵

Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk mengambil keputusan di luar ketentuan normatif hukum, guna menjawab kompleksitas suatu perkara secara adil dan berimbang. Dalam konteks ilmu hukum, diskresi tidak dapat dipandang sebagai

⁵Rabea Benhalim, "Religious Courts in Secular Jurisdictions: How Jewish and Islamic Courts Adapt to Societal and Legal Norms," *Brook. L. Rev.* 84 (2018): 745.

kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai suatu bentuk kemandirian hakim yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan etis.⁶ Penggunaan diskresi ini menjadi sangat relevan ketika norma hukum yang ada tidak mampu secara mampu mengakomodasi keunikan kasus-kasus di lapangan. Dengan demikian, diskresi berfungsi sebagai mekanisme katup pengaman (*safety valve*) yang memungkinkan hakim untuk mencapai keadilan substantif melampaui keadilan formal, sehingga keputusan yang dihasilkan relevan dengan dinamika sosial dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Dalam kajian hukum Islam, istilah *diskresi* memang tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, konsep yang sepadan dapat ditemukan dalam istilah *ijtihad*, yakni upaya penggunaan penalaran hukum secara mandiri untuk menjawab permasalahan yang tidak secara langsung dijelaskan oleh nash Al-Qur'an maupun hadis. Melalui proses *ijtihad* ini, para ulama dan perumus hukum Islam berpendapat bahwa kesepakatan masyarakat atau para tokoh agama terhadap suatu persoalan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum, asalkan tetap berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah.⁷

Lebih lanjut, Keberadaan peran hakim sebagai penegak keadilan mendapat perhatian khusus, terutama dalam penggunaan diskresi sebagai instrumen yang mampu mendorong kemajuan hukum. Diskresi sebagai wewenang yang diberikan kepada hakim untuk membuat keputusan di luar ketentuan hukum formal demi mencapai keadilan substantif, menjadi kunci dalam menanggapi kasus-kasus unik yang tidak terakomodasi oleh teks undang-undang.⁸ Melalui

⁶Ronald Dworkin, "Judicial Discretion," in *The Rule of Law and the Separation of Powers* (Routledge, 2017), 157–71.

⁷Abdullah Ahmed an Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Terj Ahmad Suaeidy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta, LkiS, 1994, h. 54 sebagaimana dikutip Ahmad Hanani Naseh, *Ijtihad dalam Hukum Islam*, Jurnal Amn Nur, Vol IV, No. 2, Agustus 2021, h. 250.(file:///C:/Users/asus/Downloads/21-Article%20Text-63-1-10-20200204-1.pdf) di akses pada Kamis 18 November 2022, jam 12.58.

⁸Yusna Zaidah, A Fahmi Al-Amruzi, and A Sukris Sarmadi, "Unveiling the Role of Local Cultural Considerations in Judicial Discretion: An Analysis of Inheritance Decisions in

penggunaan diskresi yang bijaksana dan berintegritas, hakim dapat memastikan bahwa penerapan hukum tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Kedudukan dan kewenangan hakim sebagai penegak hukum yang ada di lingkungan peradilan dalam Ilmu hukum dikenal istilah *contra legem*, sebuah ungkapan yang menjelaskan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menyimpangi ketentuan hukum tertulis yang telah ada untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan ditengah tengah kehidupan masyarakat. Dalam menggunakan *contra legem* ini harus mencukupkan pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum,⁹ serta memberikan pertimbangan yang jelas, tajam, dan argumentatif dengan memperhatikan tujuan undang-undang, asas hukum, serta nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dengan demikian, penyimpangan dari bunyi teks hukum tetap dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang.

IV. Diskresi Hakim dalam Bingkai *Maqasid Syariah*

Hakim sebagai penegak hukum yang mempunyai posisi sentral dalam penerapan hukum tidak hanya dituntut agar dapat berlaku adil, tetapi juga harus mampu menafsirkan undang undang secara aktual sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di tengah tengah kehidupan masyarakat pencari keadilan dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfataannya.¹⁰ Oleh karena itu, melalui penggunaan diskresi yang bijaksana, hakim memiliki ruang untuk menyeimbangkan antara teks hukum dan realitas sosial, sehingga putusan yang diambil tidak hanya

the Religious Courts of South Kalimantan,” in *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, vol. 23, 2023, 47–58.

⁹Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-Norma Baru Dalam Hukum Kasus* (Prenada Media, 2017).h.9

¹⁰Abdul Manan, Penerapan..., *op. cit.*, h. 278-285.

sah secara yuridis, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, hakim berperan sebagai jembatan antara norma hukum dan nilai-nilai keadilan sosial, yang melalui kewenangan diskresinya mampu menghadirkan hukum yang lebih humanis, responsif, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat.

Diskresi hakim pada pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama tidak boleh dilepaskan dari landasan hukum syariah. Penggunaan diskresi harus selalu berpedoman pada Maqasid Syariah, yaitu tujuan-tujuan luhur yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam. Imam Al-Ghazali dalam karya monumental *Ihya Ulum ad-Din* menyatakan bahwa maqasid bertujuan menjaga lima hal yakni perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).¹¹ Demikian juga yang dikemukakan oleh Imam al-Syatibi memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syariat yang bersifat *dharruriyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyyah* dan berisikan lima hal tersebut di tas.¹²

Dengan demikian, setiap bentuk diskresi yang dilakukan oleh hakim harus diarahkan pada upaya mewujudkan kemaslahatan umat serta mencegah terjadinya kerusakan, sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya memiliki kekuatan hukum yang sah, tetapi juga mengandung nilai-nilai etis dan spiritual. Pendekatan ini menegaskan bahwa peran hakim tidak semata-mata sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan masyarakat, yang mempertimbangkan aspek moral dan kebaikan bersama dalam setiap pertimbangan hukum yang dijalankan.

Dengan mengintegrasikan diskresi dengan Maqasid Syariah, hakim tidak sekedar memutus perkara, namun juga memastikan bahwa putusan yang dihasilkan sejalan dengan semangat keadilan

¹¹Abu Hamid Al-Ghazali, "Ihya 'Ulum Ad-Din, Al-Tsaqafah Al-Islamiyah" (Kairo, 1997).

¹²Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, t.th), juz.II, h. 7.

Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat (al-maslahah). Dengan demikian, diskresi hakim dapat berfungsi sebagai mekanisme penting untuk mewujudkan hukum yang progresif, adaptif, dan relevan dengan tantangan zaman. Integrasi ini menjadikan setiap keputusan hakim tidak hanya berpijak pada teks hukum yang kaku, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks modern, pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk senantiasa responsif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan substansi nilai-nilai ilahiah yang menjadi fondasinya. Dengan kata lain, diskresi yang berlandaskan *Maqasid Syariah* menjadi jembatan antara norma ilahi dan realitas kemanusiaan, sehingga hukum mampu berfungsi sebagai instrumen keadilan yang holistik, dinamis, dan berkeadaban.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 8:

... اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"... Berlaku adillah, karena ia lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Di atas dinyatakan bahwa adil lebih dekat kepada takwa. Perlu dicatat bahwa keadilan dapat merupakan kata yang menunjuk substansi ajaran Islam. Jika ada agama yang menjadikan kasih sebagai tuntunan tertinggi, Islam tidak demikian.

Ini, karena kasih dalam kehidupan pribadi apalagi masyarakat, dapat berdampak buruk. Bukankah jika Anda merasa kasihan kepada seorang penjahat, Anda tidak akan menghukumnya? Adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jika seseorang memerlukan kasih, maka dengan berlaku adil Anda dapat mencurahkan kasih kepadanya. Jika seseorang melakukan pelanggaran dan wajar mendapat sanksi yang berat, maka ketika itu kasih tidak boleh berperan karena ia dapat menghambat jatuhnya ketetapan hukum atasnya. Ketika itu yang dituntut adalah adil, yakni

menjatuhkan hukuman setimpal atasnya..¹³

Demikian juga Sabda Rasulullah SAW¹⁴:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak ada keburukan dalam sesuatu yang tidak menyebabkan kemudharatan.” (HR. Malik dan Ahmad)

Hadis tersebut yang secara substansial mengandung prinsip kemaslahatan (memperoleh kebaikan) dan pencegahan mafsadah (menolak kerusakan), merupakan inti dari prinsip *al-maslahah*. Prinsip ini menjadi pilar utama dalam kerangka *Maqasid Syariah*, yaitu tujuan-tujuan luhur yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam. Dalam konteks *Maqasid Syariah*, *al-maslahah* tidak hanya dipahami sebagai kemanfaatan sesaat, melainkan kemaslahatan yang bersifat komprehensif. Hal ini berarti bahwa setiap penerapan hukum Islam harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keseimbangan moral, sosial, dan spiritual masyarakat. Dengan kata lain, prinsip *al-maslahah* menuntut agar setiap kebijakan, fatwa, maupun putusan hukum senantiasa diarahkan untuk menjaga dan mengembangkan kebaikan yang berkelanjutan bagi umat manusia. Oleh karena itu, hakim maupun pembuat hukum lainnya dituntut untuk mampu menafsirkan teks-teks syariat secara kontekstual, agar hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga fungsional dalam menjawab kebutuhan dan dinamika kehidupan modern.

Dengan demikian, setiap putusan hukum yang diambil berdasarkan ayat al qur'an dan hadis-hadis di atas yang idealnya harus sejalan dengan tujuan fundamental syariat Islam, yakni mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Hukum tidak seharusnya hanya dipahami

¹³M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian al Qur'an*, Jakarta, Lentera, 2002.

¹⁴Imam Muhammad bin Yazeed Ibn Majah Al Qazwini, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, Bab Hukum, Hadis no 2341, Terj. Oleh H. Abdullah Shonhaji, dkk, (Semarang: CV Asy-Syifa, 2001).

sebagai seperangkat aturan formal yang kaku, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu memberikan manfaat nyata serta mencegah timbulnya kerugian bagi umat. Dalam konteks *diskresi hakim*, prinsip *al-maslahah* menjadi pedoman penting yang mendorong hakim untuk mempertimbangkan aspek kemanfaatan dalam setiap putusannya, baik yang berkaitan dengan kepentingan individu maupun masyarakat secara luas. Melalui penerapan prinsip ini, hakim dituntut untuk tidak hanya menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga memahami spirit moral dan sosial yang terkandung di dalamnya, sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan nilai keadilan substantif yang sesuai dengan tujuan luhur *Maqasid Syariah*.

V. Progresivitas Hukum Islam pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama

Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama memegang peran sentral dalam kehidupan perkembangan hukum Islam di Indonesia, karena lembaga ini tidak hanya menangani sengketa perdata yang muncul dalam masyarakat Muslim, tetapi juga menjadi wadah untuk menegakkan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Sebagai institusi hukum, peradilan agama dituntut mampu merespons dinamika sosial dan tantangan zaman, sehingga hukum yang ditegakkan tidak statis, melainkan progresif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, konsep progresivitas hukum Islam menjadi sangat penting, karena menekankan penyesuaian hukum dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar agama.

Melalui putusan-putusan yang diambil, hakim di lingkungan peradilan agama diharapkan tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga mampu menjamin terwujudnya keadilan, nilai-nilai etika, dan kemaslahatan umat, sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan selaras dengan prinsip-prinsip

moral serta tujuan syariat. Dalam konteks ini, hakim berperan sebagai agen penemuan hukum, yang tidak sekadar menerapkan aturan yang ada, tetapi juga melakukan penafsiran, pertimbangan rasional, dan inovasi hukum untuk menghadirkan solusi yang relevan dengan kondisi konkret masyarakat. Dengan demikian, peran hakim tidak terbatas pada eksekusi hukum, tetapi juga menjadi kreator hukum yang mampu mengintegrasikan tradisi fiqh klasik dengan tuntutan zaman, sehingga hukum Islam di peradilan agama dapat hidup, dinamis, dan progresif.

Dalam bidang penemuan hukum, terdapat dua aliran pemikiran utama, yaitu aliran progresif dan aliran konservatif. Aliran progresif memandang bahwa hukum dan lembaga peradilan berfungsi sebagai sarana untuk mendorong terjadinya perubahan sosial, sementara aliran konservatif beranggapan bahwa peran hukum dan peradilan semata-mata adalah menjaga stabilitas moral serta mempertahankan nilai-nilai yang telah ada agar tidak mengalami kemerosotan.¹⁵ Dengan demikian aliran progresif melihat hukum sebagai instrumen dinamis yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong perubahan sosial dan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat.

Hukum Islam yang progresif bukanlah hukum yang menafikan atau mengabaikan teks-teks syariat, melainkan hukum yang menafsirkan teks tersebut dalam cahaya maqasid al-syariah.¹⁶, yaitu tujuan-tujuan utama syariat yang menekankan kemaslahatan umat. Konsep ini berakar pada pemikiran bahwa hukum harus bersifat dinamis, hidup, dan mampu menghidupkan kehidupan manusia secara adil dan seimbang. Dalam kerangka hukum progresif, hakim

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, Makalah disampaikan pada acara jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum, Undip Semarang 4 Sept 2004, h. 1

¹⁶Agus Sunaryo and Ahmad Hadidul Fahmi, "Evaluation of the Maqāṣid Al-Sharī'ah Liberalization: An Examination of the Notion of 'Prioritizing Public Interest over Textual Evidence,'" *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2024, 1–16.

tidak diposisikan sekadar sebagai “corong undang-undang” yang menegakkan teks secara kaku, tetapi sebagai “penafsir nurani keadilan” yang mampu menyeimbangkan antara hukum dan nilai kemanusiaan. Hal ini menuntut hakim untuk memiliki keberanian dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, bahkan ketika aturan tertulis belum secara eksplisit mengatur suatu persoalan, selama keputusan tersebut tetap selaras dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Dengan demikian, hukum Islam yang progresif menempatkan hakim sebagai agen keadilan yang kreatif dan bertanggung jawab, yang mampu menghadirkan hukum yang hidup, relevan, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, hakim di lingkungan Peradilan Agama perlu dipahami bukan sekadar sebagai penegak hukum semata, tetapi sebagai agen pembaruan hukum Islam yang memiliki peran strategis dalam menghidupkan dan menyesuaikan hukum dengan dinamika kehidupan masyarakat. Mereka tidak hanya bertugas menjaga kelestarian fiqh klasik dan tradisi hukum yang telah ada, tetapi juga berperan aktif dalam mengkontekstualisasikan hukum Islam agar relevan dengan tantangan zaman, termasuk perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Dalam kerangka epistemologi hukum Islam, pencapaian hukum yang progresif tidak dapat diperoleh hanya melalui pendekatan bayani yang bersifat tekstual semata, melainkan harus diimbangi dengan pendekatan burhani yang rasional dan empiris, serta pendekatan ‘irfani yang menekankan aspek etis dan spiritual. Dengan kombinasi ketiga pendekatan ini, hakim dapat membuat keputusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, bermakna, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Pendekatan ini menegaskan pentingnya integrasi antara tradisi hukum klasik dan inovasi hukum yang responsif terhadap kebutuhan umat, sehingga peradilan agama dapat menjadi wadah bagi realisasi keadilan yang sejati dalam konteks sosial, moral, dan spiritual.

Pendekatan integratif ini memungkinkan hakim memahami hukum secara komprehensif, tidak hanya sekadar mengetahui “apa yang tertulis” dalam teks hukum, tetapi juga memahami “mengapa” hukum itu dibuat dan “untuk siapa” hukum tersebut ditujukan. Dengan cara pandang demikian, hukum Islam tidak hadir sebagai aturan yang kaku dan statis, melainkan sebagai sistem nilai yang fleksibel, dinamis, dan responsif terhadap berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini juga menempatkan maqasid syariah sebagai kompas moral yang menuntun diskresi hakim, sehingga setiap keputusan yang diambil tetap berada dalam koridor kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan publik. Lebih jauh lagi, integrasi antara pendekatan tekstual, rasional-empiris, dan etis-spiritual ini memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum, menafsirkan teks, dan menyesuaikan hukum dengan konteks kehidupan nyata, sehingga hukum Islam di peradilan agama tidak hanya menjadi instrumen normatif, tetapi juga menjadi sarana nyata untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menjaga keharmonisan sosial.VI. Penutup

VI. Penutup

Hadirin sekalian yang saya muliakan

Dengan pengukuhan ini saya berkomitmen untuk terus mengembangkan kajian terhadap praktik hukum dan berusaha memberikan kontribusi melalui tridarma perguruan tinggi dengan harapan agar para penegak hukum dapat mengintegrasikan progresivitas dan maqasid syariah, terutama prinsip *al maslahah*, sebagai pijakan dalam menjalankan fungsi hakim sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia.

Semoga ilmu dan amanah ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan institusi kita dan keadilan masyarakat, serta menjadi sarana menggapai ridha Allah SWT.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan doa hadirin sekalian saya ucapkan terima kasih.

Billahittaufiq Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

REFERENSI

- Al-Ghazali, Abu Hamid. "Ihya 'Ulum Ad-Din, Al-Tsaqafah Al-Islamiyah." Kairo, 1997.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. "The Spirit of Laws Is Not Universal: Alternatives to the Enforcement Paradigm for Human Rights." *Tilburg Law Review* 21, no. 2 (2016)
- Auda, Jasser. "Realizing Maqāṣid in the Sharī'ah." *The Objectives of Islamic Law the Promises and Challenges of the Maqāṣid Al-Sharī'a*, 2018
- Agus Sunaryo and Ahmad Hadidul Fahmi, "Evaluation of the Maqāṣid Al-Sharī'ah Liberalization: An Examination of the Notion of 'Prioritizing Public Interest over Textual Evidence,'" *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2024,
- Al-Syatiby, ***al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*** (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, t.th), juz.II
- Benhalim, Rabea. "Religious Courts in Secular Jurisdictions: How Jewish and Islamic Courts Adapt to Societal and Legal Norms." *Brook. L. Rev.* 84 (2018)
- Dworkin, Ronald. "Judicial Discretion." In *The Rule of Law and the Separation of Powers*, 157–71. Routledge, 2017.
- Fauzan, H M, and M H SH. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-Norma Baru Dalam Hukum Kasus*. Prenada Media, 2017.
- Imam Muhammad bin Yazeed Ibn Majah Al Qazwini, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, Bab Hukum, Hadis no 2341, Terj. Oleh H. Abdullah Shonhaji, dkk, (Semarang: CV Asy-Syifa, 2001).

- Paulson, Stanley L. "Remarks on the Concept of Norm." *Journal of the British Society for Phenomenology* 21, no. 1 (1990)
- Quraish Shihab. M., *Tafsir al Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian al Qur'an*, Jakarta, Lentera, 2002
- Satjipto Rahardjo, ***Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)***, Makalah disampaikan pada acara jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum, Undip Semarang 4 Sept 2004
- Sunaryo, Agus, and Ahmad Hadidul Fahmi. "Evaluation of the Maqāṣid Al-Sharī'ah Liberalization: An Examination of the Notion of 'Prioritizing Public Interest over Textual Evidence.'" *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2024.
- Zaidah, Yusna, A Fahmi Al-Amruzi, and A Sukris Sarmadi. "Unveiling the Role of Local Cultural Considerations in Judicial Discretion: An Analysis of Inheritance Decisions in the Religious Courts of South Kalimantan." In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23:47–58

